

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi.<sup>1</sup> Pembagian aktivitas manusia secara tajam antara yang keduanya tidaklah terlalu penting, dan hanya akan melahirkan ketegangan – ketegangan yang bersifat penderitaan. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar dan muamalah adalah keabsahan (akad). Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka jelaslah tidak sah suatu transaksi tersebut.

Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi, jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya sekarang ini manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam

---

<sup>1</sup> Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh M.Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin (Cet. L; Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003), h.30

perkembangan lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Bentuk – bentuk transaksi bisnis semakin hari, semakin komplit di era globalisasi ini Semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang pesat<sup>3</sup>. Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi mencakup nilai-nilai dasarnya dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Islam telah cukup memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat<sup>4</sup>

Koperasi adalah salah satu lembaga masyarakat yang bersepakat untuk saling membantu satu sama lain yang tumbuh

---

<sup>2</sup> Hendrogoji, *Koperasi Azas- azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.2

<sup>3</sup> Ardiwarman A.K arim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004) h. 32-37

<sup>4</sup> Nur Hidayat, *Aplikasi koperasi simpan pinjam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kesejahteraan anggota*, (Skripsi Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2008), hal 3

seiring dengan perkembangan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter keguyuban dan gotong royong. Persoalan permodalan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi, mengikat koperasi yang menekankan pada partisipasi anggota, harus berhadapan dengan kecenderungan perubahan pola perilaku masyarakat.

Secara konseptual juga telah ditegaskan oleh ayat Al-Qur'an tentang anjuran kepada muslim untuk mengembangkan ekonominya serta bagaimana etika pengembangan ekonomi harus dijalankan oleh seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As- Shaad ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : *“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia*

*meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*<sup>5</sup>

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

Dawud berkata: Saudaramu telah mendholimimu, atas permintaannya itu. Sesungguhnya kebanyakan orang yang kerjasama dalam harta, biasanya saling menyalahi satu sama lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka tidak akan mendholimi siapapun, namun mereka sedikit sekali. Huruf ma berfungsi untuk menekankan jumlah yang sedikit. Daud pun tahu, bahwa Kami telah mengujinya atas kejadian yang mendadak dalam memberi keputusan ini. Yaitu takut kepada manusia, padahal Daud bertanggung jawab di depan tuhannya, berbeda dengan kakeknya Ibrahim yang tidak terpengaruh dengan manusia. Sehingga Dawud memohon ampun kepada tuhannya atas dosa dan prasangka buruknya kepada kedua orang yang mendatangnya akan membunuhnya, karena dia merasa sendirian di mihrab/kamarnya. Sehingga dia langsung tersungkur bersujud dan bertaubat kepada Allah dan kembali kepada ketaatan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI , Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : CV.Darus Sunnah

Salah satu Koperasi yang tengah berkembang di masyarakat adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), Koperasi Syariah BMI adalah Koperasi Syariah Yang memiliki puluhan Cabang di Provinsi Banten dan Jawa barat dengan jumlah anggota 130.581. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP – UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim – skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang di lakukan oleh Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (BAPPEDA).<sup>6</sup>

Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Salah satu tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk memberdayakan anggota agar memperoleh pendapatan yang optimal melalui pengembangan usaha maupun dengan memulai usaha baru. Dalam dunia usaha yang penuh ketidak pastian dimungkinkan

---

<sup>6</sup> Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*,(Jakarta: Elex Media Komputindo,2020), h.1

anggota akan menghadapi masalah, misal tidak sanggup membayar angsuran.<sup>7</sup>

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>8</sup> Menurut Muhammad, pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain<sup>9</sup>. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, salah satu tujuan pemberian

---

<sup>7</sup> Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 127

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta : Gemar Insani, 2001 ),h.160.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ( Yogyakarta : UPPSTIM YKPN, 2002), h.260.

pembiayaan adalah untuk memberdayakan anggota agar memperoleh pendapatan yang optimal melalui pengembangan usaha maupun dengan memulai usaha baru. Dalam dunia usaha yang penuh ketidak pastian dimungkinkan anggota akan menghadapi masalah, misal tidak sanggup membayar angsuran.

### 1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada saat pembiayaan anggota dalam kategori kurang lancar , staff lapang sudah mulai melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan menganalisis kemampuan dankemauan membayar,pendekatan yang dilakukan adalah :

- a. Penjadwalan ulang (*reshceduling* )
- b. Penataan ulang (*restrukturisasi*)
- c. *Qordul Hasan* atau memberikan pinjaman baru

### 2. Pemutihan (*write off*)

- a. **Hapus Buku** , contohnya untuk pembiayaan macet
- b. **Hapus Tagih** , contohnya untuk anggota yang wafat<sup>10</sup>

Selain itu, Lembaga pembiayaan diatur didalam keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tanggal 20

---

<sup>10</sup> Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 128

Desember 1998, dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah *badan usaha yang melakukan kegiatan dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat*.<sup>11</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko.<sup>12</sup> Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi

---

<sup>11</sup> Sofyan Hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang*

<sup>12</sup> Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005),h.22

koperasi<sup>13</sup>. Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim, pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah terjadi antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak kreditur yang mana pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak dapat menepati jadwal angsuran dan dapat dikatakan pembiayaan ini dapat merugikan.

---

<sup>13</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

Menurut Adiwarman A. Karim bahwa penanganan terhadap risiko pembiayaan merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk pembiayaan di korporasi, dan hampir setiap lembaga keuangan Syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah oleh karena itu dibutuhkan suatu penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.<sup>14</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)*, h.94.

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan bermasalah

### **C. Fokus Penelitian**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan pembahahasan yang meluas, maka perlu adanya fokus masalah. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian, yaitu **“MEKANISME PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH , DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

2. Untuk mengetahui mekanisme dan penanganan pembiayaan bermasalah
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan bermasalah.

#### **E. Manfaat / Signifikan Penelitian**

Ketika penelitian ini dimanfaatkan dengan baik dan menjadi tujuan yang peneliti inginkan, tentunya akan memberikan manfaat. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat sekitar dan nasabah koperasi yang akan bergabung di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah Benteng Mikro Indonesia itu sendiri mengenai bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah menurut hukum Islam.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini. Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul : Nurfitriah Ukhti , Analisis faktor – faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu ( Sudi Kasus BNI Syariah ). Penelitian ini membahas tentang jumlah nasabah bank BNI Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah berjumlah 7 nasabah. Nasabah tersebut adalah nasabah yang tidak membayar angsuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulanya.<sup>15</sup>
2. Skripsi yang berjudul : Devi Sella Arianti “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah di Bandar Lampung menjadi daya tarik nasabah untuk menggunakan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung sebagai tempat menyimpan dana dan sebagai tempat untuk meminjam dana guna keperluan tertentu. Dalam pembiayaan

---

<sup>15</sup> Hasil *observasi dan wawancara* pada tanggal 20 desember 2018 pada nasabah BNI Syariah di Kota Bengkulu

yang dijalankan oleh lembaga keuangan sering terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh banyak faktor terutama pada pembiayaan mudharabah, yang banyak diminati nasabah karena dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah memberikan 100% modal kepada nasabah untuk menjalankan usahanya berbeda dengan pembiayaan musyarakah dimana pihak-pihak yang akan menjalankan usahanya harus menyertakan modalnya sesuai kesepakatan.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang berjudul : Azizah Aziz, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bone. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bone tidak terjadi dengan tiba-tiba, akan tetapi didahului dengan beberapa sebab yang dapat dikatakan sebagai faktor-faktor sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimaksud. Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, baik dari nasabah maupun tidak bank itu

---

<sup>16</sup> Devi Sella Arianti “ Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung”. Skripsi Program Strata 1 UIN Raden Intan Lampung

sendiri. Satu diantaranya adalah adanya itikad nasabah yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebagai faktor eksternal bank dan kecerobohan bank dalam melakukan analisis pembiayaan sebagai faktor internal.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut lebih menekankan strategi yang digunakan untuk penanganan pembiayaan bermasalah. Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1998, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Azizah Aziz, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone". Skripsi Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 20212

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadies, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya, ( Jakarta: Rajawali Pers,2012)h. 105-106

4. Jurnal Nasional penelitian Nur Melinda Lestari setiawati dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia”, Tahun 2018 dan tempat penelitian Bank Muamalat Indonesia, masalah yang diangkat adalah bagaimana mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad mudharabah yang disebabkan oleh faktor Non Performing Finance (NPF) yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data skunder, dengan melihat data studi dan wawancara dengan karyawan. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah pada waktu, tempat, objek, serta metode penelitian yang digunakan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nur Melinda Lestari setiawati, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia.*” *Jurnal Ekonomi*, Vol.9 No.1 Mei 2018, Hal. 78-79.

5. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sitti Saleha Majid yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sitti Saleha Majid "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2018: 2654-4970

6. Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah oleh Farried Ma'ruf yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan". Bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi di Kota Tangerang Selatan disebabkan karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan. Adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menanggulangi faktor-faktornya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program reschedule, reconditioning pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha ,karakter yang kurang baik dari Nasabah , bencana alam dan meninggal dunia. Gaya hidup yang tidak bida membedakan kebutuhan dan keinginan dalam

berbelanja (Sururi 2021). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan reschedulling dan reconditioning.<sup>21</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Koperasi Syariah secara menyeluruh mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dalam prinsip operasionalnya. Sistem Koperasi Syariah sebelum membiayai suatu proposal usaha maka diteliti kelayakan halal atau haram usaha tersebut serta menetapkan nisbah di awal perjanjian.

Koperasi Syariah menjadi salah satu solusi efektif untuk pembangunan ekonomi bangsa, dalam membangun koperasi tidak ada pemisah antara pemilik modal dan pekerja melainkan menjalankan prinsip dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Sistem operasional simpanan, pinjaman, dan pembiayaan Koperasi Syariah BMI mebggunakan model BMI Syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan lima instrumen pemberdayaan berupa Sedekah, Pinjaman, Pembiayaan, Simpanan dan Investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, (ZISWAF).

---

<sup>21</sup> Farried Ma'ruf "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Kota Tangerang Selatan" *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah* ISSN: 2086-0943 Vol. 01 No. 02 Tahun 2021 Hlm. 88-95

- a.) Sedekah, diberikan kepada anggota atau calon anggota, yang membutuhkan pertolongan dan masuk dalam ketentuan pemberian sedekah
- b.) Pinjaman, pemberian modal untuk usaha tanpa ada ada penambahan margin
- c.) Pembiayaan, salah satu syaratnya anggota telah atau akan memulai usahanya dengan margin yang beragam sesuai dengan jenis pembiayaan.
- d.) Simpanan atau Tabungan, anggota diwajibkan menabung
- e.) Iivestasi, anggota berinvestasi dalam bentuk simpanan ataupun produk investasi lainnya.

Bertujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan koperasi.<sup>22</sup>

Amanat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras

---

<sup>22</sup> Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 25

dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah koperasi. Kegiatan usaha koperasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan cara gotong-royong saling menolong dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Diharapkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan di dalam koperasi dapat tercapai kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat melalui peran Koperasi di setiap sektor. Peran yang sangat penting ini dimiliki oleh Koperasi yang memiliki ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan perekonomian di era sekarang ini koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas serta menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi yang memiliki ruang gerak ekonomi hingga menyentuh akar rumput (masyarakat kecil) sangat diharapkan oleh bangsa ini dapat membawa kemakmuran serta kesejahteraan yang diwujudkan bersama oleh anggotanya. Cita-cita mulia ini bukan tanpa hambatan, perkembangan ekonomi yang begitu cepat telah meninggalkan gerakan koperasi jauh di belakang.

Pertumbuhan dan peran Koperasi selama ini belum sepenuhnya signifikan sejalan seperti yang termaktub dalam

UUD 1945. Koperasi di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi dari yang semula hanya tumbuh di kalangan kaum pekerja yang hanya berusaha mencukupi kebutuhan konsumsinya, atau di kalangan produsen kecil yang ingin memperoleh bahan baku dengan harga murah dan memasarkan produksinya secara bersama-sama hingga menjadi beragam bentuk yang dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan sebagai berikut: berdasarkan bidang usaha, berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan, berdasarkan jenis anggota, dan berdasarkan daerah kerja. Kegiatan usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, sebagai contoh koperasi susu yang berada di daerah Pujon Kabupaten Malang yang semua anggotanya merupakan peternak sapi perah. Kegiatan usaha yang juga diperbolehkan dijalankan koperasi adalah simpan pinjam, yang penyalurannya baik untuk anggota koperasi maupun untuk koperasi lain.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif diartikan dengan sebagai data yang di dapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti lapangan (Field Research) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Jenis penelitian lapangan ini

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenademia Group, 2016), h.3

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (bentuk uraian terhadap objek yang diamati) untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai dasar prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari :

**BAB I** : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

**BAB II** : Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang sejarah singkat Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, visi dan misi Benteng Mikro Indonesia, struktur organisasi Benteng Mikro Indonesia, produk dan operasional Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

**BAB III** : Kajian teori berisi pembahasan umum tentang pokok pembahasan, yaitu pengertian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, fungsi dan tujuan pembiayaan, prinsip pembiayaan, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan kurang lancar, serta pemutihan pembiayaan bermasalah.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

**BAB V** : Penutup berisi kesimpulan dan saran.